

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 97 TAHUN 2021**

**TENTANG
PENETAPAN IZIN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH DASAR TEOLOGI KRISTEN GENERASI BINTANG BANGSA
KOTA PEKANBARU PROPINSI RIAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN**

Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8, 9, dan 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah, Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan, Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 3 poin (a), Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 ayat (2), Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia, Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen tentang Penetapan Izin Penyelenggaraan (IP) dan Penetapan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan (PIP) satuan pendidikan keagamaan Kristen formal pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah;

b. bahwa Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK) Generasi Bintang Bangsa Kota Pekanbaru Provinsi Riau adalah satuan pendidikan keagamaan Kristen formal pada jenjang pendidikan dasar setara dengan Sekolah Dasar (SD) dan/atau yang sederajat, wajib memperoleh izin penyelenggaraan dari Menteri Agama cq. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia;

c. bahwa berdasarkan hasil penilaian di lapangan (visitasi), Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK) Generasi Bintang Bangsa Kota Pekanbaru Provinsi Riau layak diberikan Izin Penyelenggaraan (IP);

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), huruf (b) dan huruf (c), tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama Republik Indonesia tentang Penetapan Izin Penyelenggaraan (IP) Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK) Generasi Bintang Bangsa Kota Pekanbaru Provinsi Riau.

Mengingat : 1. Undang Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2013 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4769);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara x Republik Indonesia Nomor 4769);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5157);
7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara, (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 168);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana beberapa diubah, terakhir Peraturan Pemerintah RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4496);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah (Berita Negara RI Tahun 2010 Nomor 596);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1495)
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 953);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 21 Tahun 2016 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 954);
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 955);
16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 957);

17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 24 Tahun 2016 tentang Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar Pelajaran Pada Kurikulum 2013 (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 971);
18. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 27 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Kristen (Berita Negara RI Tahun 2016 Nomor 886);
19. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI Nomor 290 Tahun 2018 tentang Penetapan Kurikulum Pada Sekolah Dasar Teologi Kristen;
20. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI Nomor 291 Tahun 2018 tentang Penetapan Silabus Mata Pelajaran Pendidikan Keagamaan Kristen Pada Sekolah Menengah Pertama Teologi Kristen.

Memperhatikan :

1. Surat Ketua Yayasan SSDK Generasi Bintang Bangsa Riau Nomor : 003/SDTK.GBB/VII/2019 tanggal 10 Maret 2020 perihal permohonan Izin Penyelenggaraan Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK) Generasi Bintang Bangsa Kota Pekanbaru Provinsi Riau;
2. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor AHU-AH.01.06-0011474 Tanggal 04 Maret 2020 tentang pengesahan badan hukum: Yayasan Kasih Peduli Masyarakat Riau berkedudukan di Kota Pekanbaru sesuai Akta Notaris Nomor 04, Tanggal 03 Maret 2020 oleh Notaris Hot Setya Uli Sihite, S.H, M.KN berkedudukan di Kota Pekanbaru;
3. Surat pernyataan Ketua Yayasan Nomor 022/YKPMR/X/2020 tanggal 09 Oktober 2020 tentang sanggup/menjamin pembiayaan penyelenggaraan pendidikan Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK) Generasi Bintang Bangsa Kota Pekanbaru Provinsi Riau;
4. Surat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Riau Nomor : B-313/Kw.04.7/BA.01.1/09/2019 tentang Rekomendasi Ijin Penyelenggaraan Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK) Generasi Bintang Bangsa;
5. Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru Nomor : B-4893/Kk.04.5/BA.01/07/2019 tanggal 11 April 2019 tentang Surat Rekomendasi Ijin Penyelenggaraan SSDK Generasi Bintang Bangsa Kota Pekanbaru Provinsi Riau;
6. Surat Kepala Kelurahan Mentangor Nomor : 102/MT/PPM/470/IV/2019 tanggal 19 Februari 2021 tentang Surat Keterangan Domisili SSDK Generasi Bintang Bangsa.


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH DASAR TEOLOGI KRISTEN GENERASI BINTANG BANGSA PEKANBARU PROPINSI RIAU**

- KESATU : Menetapkan Izin Penyelenggaraan (IP) Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK) Generasi Bintang Bangsa Pekanbaru Provinsi Riau.
yang beralamat Jl. Lintas Timur Km 12,5 Kecamatan Tenayan Raya Kelurahan Mentangor Rt.02 /Rw.006 Pekan Baru 28286 Provinsi Riau;
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Izin Penyelenggaraan ini, Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK) Generasi Bintang Bangsa Pekanbaru Provinsi Riau wajib memiliki Nomor Pokok Sekolah Nasional, Nomor Statistik Sekolah, Nomor Induk Siswa Nasional, Nomor Induk Kementerian Agama dan mengintegrasikan data sekolah, peserta didik, tenaga pendidik dan tenaga kependidikan dalam Data Pokok Pendidikan dan Kebudayaan (DAPODIK).
- KETIGA : Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK) Generasi Bintang Bangsa Pekanbaru Provinsi Riau wajib melaksanakan Pendidikan dengan Kurikulum SDTK yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen dan memenuhi standar nasional pendidikan dan terakreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah, mengikuti peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK) Generasi Bintang Bangsa Pekanbaru Provinsi Riau wajib membuat laporan tahunan secara tertulis tentang keadaan dan perkembangannya untuk disampaikan kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen Kementerian Agama RI di Jakarta setiap akhir semester.
- KELIMA : Izin Penyelenggaraan Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK) Generasi Bintang Bangsa Pekanbaru Provinsi Riau berlaku selama 4 (empat) tahun terhitung sejak ditetapkan keputusan ini, dan setelahnya dapat diberikan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan (PIP) jika persyaratan pada poin 2,3 dan 4 terpenuhi.
- KEENAM : Asli Keputusan ini diberikan kepada Sekolah Dasar Teologi Kristen (SDTK) Generasi Bintang Bangsa Pekanbaru Provinsi Riau, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 01 Maret 2021

DIREKTUR JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN,



THOMAS PENTURY